



**PUTUSAN**

**Nomor 0527/Pdt.G/2019/PA.Bm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 08 April 2019 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 0527/Pdt.G/2019/PA.Bm, tanggal 08 April 2019 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 08 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/13/IV/2007 tanggal 24 April 2007) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat di Desa Hu'u Kecamatan Hu'u

*Hal. 1 dari 10 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Bm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pada tahun 2011 Penggugat pergi mencari nafkah di Arab Saudi dan kembali di Bima pada bulan September 2018 memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Jd (L) lahir tanggal 03-08-2007
2. Jt (P) lahir tanggal 01-09-2009, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan / pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk;
  - b. Tergugat suka berpacaran / selingkuh dan bahkan sudah menikah secara siri sebanyak empat kali dan terakhir menikah dengan perempuan yang bernama Sena asal Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk;
  - b. Tergugat suka berpacaran / selingkuh dan bahkan sudah menikah secara siri sebanyak empat kali dan terakhir menikah dengan perempuan yang bernama Sena asal Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2011 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

Hal. 2 dari 10 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Dalam Petitum

### 1. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat () Terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

### 2. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 10 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat, namun Penggugat memberikan keterangan atas pertanyaan Ketua Majelis bahwa ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5205037112880002 tanggal 01 April 2019 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode ( P-1 ) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/13/IV/2007 tanggal 24 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya asli, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode ( P-2 ) dan diparaf;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.01 Desa Rompo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sebagai tetangga;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Umratun binti Umar dan Tergugat bernama Suwaidin bin A.Latif.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 08 September 2006;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Huu'u Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu., -

Hal. 4 dari 10 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat pergi ke Arab Saudi namun setelah kembali di Dompu Tergugat tidak ada dirumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 10 tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di Rt.02 Rw.001, Desa Rompo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Umratun binti Umar dan Tergugat bernama Suwaidin bin A.Latif.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 08 September 2006;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Huu'u Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat pergi ke Arab Saudi namun setelah kembali di Dompu Tergugat tidak ada dirumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 10 tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak 2006 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

*Hal. 6 dari 10 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Bm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat suka berpacaran / selingkuh dan bahkan sudah menikah secara siri sebanyak empat kali dan terakhir menikah dengan perempuan yang bernama Sena asal Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 10 tahun berturut-turut hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai

*Hal. 7 dari 10 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Bm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di antara alasan perceraian adalah **salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang

*Hal. 8 dari 10 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Bm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( ) terhadap Penggugat (
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Drs.Imam Shofwan, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I.,M.S.I., dan Uswatun Hasanah,S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Maryam,BA., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Drs.Imam Shofwan, M.Sy.,  
Hakim Anggota

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. Uswatun Hasanah, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maryam, BA.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp345.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp451.000,00
(Empat lima puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 10 dari 10 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 10 Hal Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)